

**DEPARTEMEN KEUANGAN RI
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

PENGUMUMAN

Nomor : Peng- 09/BL/2008

Dengan ini diumumkan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mencabut izin usaha di bidang asuransi jiwa atas nama PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 d/h PT Pertanggunggunaan Jiwa Jaminan 1962 d/h PT Pertanggunggunaan Jiwa Jaminan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-207/KM.10/2008 tanggal 23 September 2008.

Pencabutan izin usaha di bidang asuransi jiwa dari perusahaan tersebut mulai berlaku sejak tanggal 23 September 2008.

Dengan berlakunya keputusan ini, perusahaan tersebut **DILARANG** melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa, serta **DIWAJIBKAN** untuk menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya di luar kantor pusat dan menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Jakarta, 14 Oktober 2008

a.n. Ketua
Sekretaris Badan,

t.t.d

Ngalim Sawega
NIP. 060047834